



BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/238 /KPTS/IV.07/2003

T E N T A N G

PENETAPAN STATUS DEFINITIF NEGERI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LIWA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang terampil dan memiliki kompetensi dipandang perlu untuk menetapkan Status Definitif Negeri Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Barat.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah tahun 2000 Nomor 24 Seri D);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan

: Usul dan saran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Status Definitif Negeri Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1
Liwa Kabupaten Lampung Barat dengan Program Keahlian :

- ① Akuntansi
- ② Penjualan
3. Akomodasi Perhotelan
4. Teknik Informatika Komputer

KEDUA

: Segala Biaya Yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
Dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA

: Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 11 November 2003

BUPATI LAMPUNG BARAT



Ir. ERWIN NIZAR T, MSI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala Bawasda Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Lampung Barat
6. Himpunan Keputusan Bupati